

## **ANALISIS DAMPAK INSENTIF PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH UNTUK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DI INDONESIA**

Edwin Arius

*Universitas Bunda Mulia, Jakarta*

e-mail: edwin.arius.ubm@gmail.com

### **ABSTRACT**

Motor vehicle sales in Indonesia have declined due to the Covid-19 pandemic. The decline also had an impact on the financing industry because the majority of motor vehicle purchases in Indonesia were made through credit schemes. For this reason, the Indonesian government through the Ministry of Industry and Ministry of Finance provides fiscal incentives in the form of lowering the sales tax rate on luxury goods for motor vehicles to increase the purchase and production of motor vehicles so that it will accelerate the national economic recovery. The purpose of this study is to analyze the impact of implementation of sales tax incentives on luxury goods for motor vehicles to the financial performance of financing companies in Indonesia by analyzing financial ratios, namely Financing to Asset Ratio (FAR), Non Performing Financing (NPF), Return on Assets (ROA) and Return on Equity (ROE). This study uses a qualitative approach and the data used are secondary data in the form of finance company statistics published by the Otoritas Jasa Keuangan (OJK) within the period of 8 months before (August 2020 – March 2021) and 8 months after (April 2021 – November 2021) the implementation of sales tax incentives on luxury goods for motor vehicles on April 1, 2021. The test is conducted using the Paired Sample T-Test. The results showed that there were differences in financial performance on the variables FAR, ROA and ROE of finance companies in Indonesia before and after the implementation of tax incentives. Meanwhile, there is no significant difference in NPF.

**Keywords:** Financial Performance, FAR, NPF, ROA, ROE

### **ABSTRAK**

Penjualan kendaraan bermotor di Indonesia menurun akibat adanya pandemi Covid-19. Penurunan tersebut berdampak juga kepada menurunnya industri pembiayaan karena mayoritas pembelian kendaraan bermotor di Indonesia dilakukan melalui skema kredit. Untuk itu, pemerintah Indonesia melalui kementerian perindustrian dan kementerian keuangan memberikan insentif fiskal berupa penurunan tarif pajak penjualan atas barang mewah untuk kendaraan bermotor untuk meningkatkan pembelian dan produksi kendaraan bermotor sehingga akan mendorong akselerasi pemulihan ekonomi nasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa dampak penerapan insentif pajak penjualan atas barang mewah untuk kendaraan bermotor terhadap kinerja keuangan perusahaan pembiayaan di Indonesia dengan menganalisis rasio keuangan yaitu Financing to Asset Ratio (FAR), Non Performing Financing (NPF), Return on Assets (ROA) dan Return on Equity (ROE). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan data yang digunakan adalah data sekunder berupa statistik perusahaan pembiayaan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam periode 8 bulan sebelum (Agustus 2020 – Maret 2021) dan 8 bulan setelah (April 2021 – November 2021) penerapan insentif pajak penjualan atas barang mewah untuk kendaraan bermotor pada 1 April 2021. Pengujian data dilakukan menggunakan Paired Sample T-Test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kinerja keuangan pada variabel FAR, ROA dan ROE perusahaan pembiayaan di Indonesia sebelum dan sesudah penerapan insentif pajak. Sementara itu, tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada NPF sebelum dan sesudah penerapan insentif pajak.

**Kata Kunci:** Kinerja Keuangan, FAR, NPF, ROA, ROE

## **1. PENDAHULUAN**

Dalam beberapa tahun terakhir penjualan kendaraan bermotor khususnya mobil mengalami tren penurunan penjualan. Pada tahun 2018, penjualan mobil untuk pasar domestik di

Indonesia berhasil mencapai 1.151.308 unit. Akan tetapi, di tahun 2019, penjualan mobil mengalami penurunan sebesar 10,53% menjadi 1.030.126 unit. Penurunan penjualan domestik mobil kemudian terjadi kembali pada tahun 2020 dimana penjualan mobil domestik di Indonesia turun drastis menjadi 532.027 unit atau turun sebesar 48,35% yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 di tanah air.

Sementara itu, seiring dengan menurunnya penjualan kendaraan bermotor khususnya mobil, industri pembiayaan juga mengalami dampak akibat dari penurunan penjualan mobil tersebut. Jumlah pembiayaan kepada nasabah yang tercermin dari nilai piutang perusahaan pembiayaan di Indonesia mengalami penurunan pada tahun 2020 yaitu sebesar IDR 75,40 triliun atau 16,07% dari IDR 469,32 triliun pada tahun 2019 menjadi IDR 393,92 triliun pada tahun 2020.

Kondisi penurunan pada industri pembiayaan tidak hanya terlihat pada menurunnya nilai piutang perusahaan pembiayaan saja tetapi juga terlihat pada meningkatnya rasio *Non Performing Financing* (NPF). Pada tahun 2020, NPF *Gross* perusahaan pembiayaan meningkat menjadi 4,01% dari 2,40% pada tahun sebelumnya (OJK 2021). Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa adanya peningkatan risiko piutang yang tidak tertagih dari piutang pembiayaan di akhir tahun 2020.

Sebagai respon dari penurunan penjualan mobil serta menurunnya kinerja industri pembiayaan di Indonesia, pemerintah melalui kementerian perindustrian dan kementerian keuangan mengeluarkan insentif pajak berupa penurunan tarif pajak penjualan atas barang mewah untuk kendaraan bermotor. Diharapkan dengan adanya kebijakan insentif fiskal ini, tidak hanya akan meningkatkan tingkat produksi dan penjualan mobil baru saja tetapi juga meningkatkan sektor yang bersinggungan langsung dengan otomotif yaitu perusahaan pembiayaan melalui penyaluran kredit baru kepada nasabah. Seperti diketahui bahwa mayoritas pembelian mobil baru di Indonesia dilakukan melalui skema kredit (Wibowo 2019).

Insentif pajak merupakan sebuah penawaran dari pemerintah, melalui manfaat pajak, dalam suatu kegiatan tertentu, seperti kontribusi uang untuk kegiatan yang berkualitas (Sasmita 2022). Secara sederhana, insentif pajak didefinisikan sebagai suatu fasilitas yang dialokasikan oleh pemerintah untuk individu atau organisasi tertentu demi memberikan kemudahan di bidang perpajakan sehingga mendorong wajib pajak patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya (Indahsari dan Fitriandi 2021). Kebijakan pemberian insentif pajak merupakan salah satu opsi yang diambil pemerintah dalam bidang perpajakan. Dalam hal ini pemerintah memilih opsi kebijakan fiskal yang ekspansif, salah satunya melalui penurunan tarif pajak.

Berdasarkan insentif pajak yang diterapkan oleh kementerian perindustrian dan kementerian keuangan Republik Indonesia maka diperlukan analisis dampak penerapan insentif pajak penjualan atas barang mewah untuk kendaraan bermotor terhadap kinerja keuangan perusahaan pembiayaan di Indonesia. Dengan adanya kebijakan insentif pajak tersebut, penjualan kendaraan bermotor khususnya penjualan mobil baru diharapkan dapat meningkat dan kinerja keuangan perusahaan pembiayaan juga dapat membaik seiring dengan meningkatnya penjualan mobil baru yang tercermin dalam rasio FAR, NPF, ROA dan ROE.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM)**

Menurut Undang-Undang (UU) No. 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 42 tahun 2009 menyatakan bahwa pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) ialah pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah kepada produsen untuk menghasilkan atau mengimpor barang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.

PPnBM hanya dikenakan 1 kali pada saat penyerahan barang ke produsen. Adapun tarif pajak penjualan atas barang mewah ditetapkan paling rendah 10% (sepuluh persen) dan paling tinggi sebesar 200% (dua ratus persen). Jika pengusaha melakukan ekspor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah maka akan dikenai pajak dengan tarif sebesar 0% (nol persen).

## **2.2. Pajak Penjualan atas Barang Mewah untuk Kendaraan Bermotor yang Ditanggung Pemerintah**

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 31/PMK.010/2021 tentang Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Ter tergolong Mewah berupa Kendaraan Bermotor Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021 merupakan insentif berupa penurunan tarif pajak PPnBM berkisar antara 12,5% sampai dengan 100% bagi kendaraan bermotor yang sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh kementerian keuangan berupa tipe kendaraan tertentu dan harus memenuhi syarat jumlah pembelian lokal (*local purchase*) yaitu pemenuhan jumlah penggunaan komponen yang berasal dari hasil produksi dalam negeri yang dimanfaatkan dalam kegiatan produksi kendaraan bermotor paling sedikit 60% (enam puluh persen). Adapun kendaraan bermotor tertentu yang memenuhi persyaratan jumlah pembelian lokal mengacu pada keputusan kementerian perindustrian.

## **2.3. Perusahaan Pembiayaan**

Perusahaan pembiayaan merupakan lembaga keuangan bukan bank yang menyalurkan dana atau memberikan pembiayaan kepada debitur (Budisantoso dan Nuritomo 2018). Dalam pengertian yang lain, perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan barang dan/atau jasa (OJK 2018). Terdapat beberapa kegiatan usaha perusahaan pembiayaan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yaitu: (1) Pembiayaan investasi yang merupakan pembiayaan barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk aktivitas usaha atau investasi yang diberikan kepada debitur, (2) Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran yang habis dalam satu siklus aktivitas usaha debitur, (3) Pembiayaan multiguna yang merupakan pembiayaan barang dan jasa yang diperlukan oleh debitur untuk pemakaian atau konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha atau aktifitas produktif, (4) Kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan OJK.

## **2.4. Kinerja Keuangan**

Kemampuan dalam mengelola keuangan perusahaan harus dapat diukur dalam mencapai tujuan perusahaan yang sudah ditetapkan oleh manajemen. Salah satu cara untuk menilai kinerja keuangan pada saat ini maupun prospek usaha yang akan datang adalah dengan menganalisis laporan keuangan perusahaan yang didalamnya terdapat perhitungan rasio-rasio untuk melihat keadaan keuangan perusahaan di masa lalu, saat ini dan kemungkinannya di masa depan. Menurut Marsandy *et al* (2018) kinerja keuangan merupakan prestasi kerja suatu perusahaan dalam mengendalikan posisi keuangan perusahaan. Kinerja keuangan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya nilai perusahaan, semakin baik kinerja keuangan perusahaan maka dapat memberikan daya tarik bagi investor untuk membeli saham perusahaan tersebut.

## **2.5. Rasio Keuangan**

Alat analisis yang sering digunakan untuk mengetahui kinerja keuangan suatu perusahaan yaitu dengan menggunakan rasio keuangan. Secara sederhana rasio keuangan disebut perbandingan angka, dari satu jumlah angka lainnya yang berasal dari laporan keuangan suatu perusahaan untuk mengetahui keadaan keuangan serta hasil operasi perusahaan yang bersangkutan (Ilhami dan Thamrin 2021). Dalam penelitian ini pengukuran kinerja keuangan dilakukan dengan menggunakan rasio-rasio keuangan yang terdapat pada data Statistik Perusahaan Pembiayaan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dimana rasio-rasio tersebut adalah *Financing to Asset Ratio* (FAR), *Non Performing Financing* (NPF), *Return on Asset* (ROA), *Return on Equity* (ROE).

### 2.5.1. *Financing to Asset Ratio* (FAR)

Menurut POJK No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, bahwa *Financing to Asset Ratio* (FAR) merupakan rasio saldo piutang pembiayaan (*outstanding principal*) neto terhadap total aset perusahaan pembiayaan. Sedangkan saldo piutang pembiayaan (*outstanding principal*) neto harus diperoleh dari pengurangan saldo piutang pembiayaan (*outstanding principal*) dengan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan yang telah dibentuk oleh perusahaan pembiayaan.

Semakin tinggi FAR maka tingkat performa pembiayaan kredit semakin baik karena semakin besar komponen pinjaman yang diberikan dalam struktur total aktivasnya (Susanti 2019). Dengan demikian semakin tinggi rasio ini maka penyaluran pembiayaan oleh perusahaan pembiayaan akan semakin besar. Semakin tinggi FAR maka tingkat likuiditasnya rendah karena jumlah aset yang diperlukan untuk membiayai kreditnya makin besar.

$$\text{FAR} = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

### 2.5.2. *Non Performing Financing* (NPF)

*Non Performing Financing* (NPF) atau pembiayaan bermasalah merupakan suatu kondisi dimana *lessee* atau konsumen sudah tidak mampu membayar sebagian maupun seluruh kewajibannya kepada perusahaan pembiayaan seperti yang telah diperjanjikan. Sesuai dengan POJK No. 35/POJK.05/2018, perusahaan pembiayaan wajib menilai, memantau dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan terhadap piutang pembiayaan agar kualitas piutang pembiayaan senantiasa baik. Penilaian kualitas piutang ditetapkan berdasarkan faktor ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga pembiayaan dan dikelompokkan menjadi: lancar (keterlambatan 0-10 hari), dalam perhatian khusus (keterlambatan >10-90 hari), kurang lancar (keterlambatan >90-120 hari), diragukan (keterlambatan >120-180 hari) dan macet (keterlambatan >180 hari). Piutang pembiayaan yang dikategorikan sebagai piutang pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) terdiri atas piutang pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet (keterlambatan pembayaran lebih dari 90 hari kalender).

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

### 2.5.3. *Return on Asset* (ROA)

*Return on Asset* (ROA) adalah rasio profitabilitas yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari aktiva yang dipergunakan. Kinerja perusahaan dikatakan semakin baik, jika perusahaan dapat menghasilkan ROA yang tinggi (Almira 2020). ROA berfungsi untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Semakin besar ROA yang dimiliki suatu perusahaan maka semakin efisiensi pengguna aktiva sehingga akan memperbesar laba.

$$ROA = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Total Aset Perusahaan Pembiayaan}} \times 100\%$$

#### **2.5.4. Return on Equity (ROE)**

*Return on Equity (ROE)* adalah rasio profitabilitas yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memberi keuntungan bagi pemegang saham biasa (pemilik modal) dengan menunjukkan laba bersih yang tersedia untuk modal pemegang saham yang telah digunakan perusahaan. ROE yang tinggi mencerminkan perusahaan berhasil menghasilkan keuntungan dari modal sendiri (Almira 2020). ROE dapat digunakan untuk mengukur berapa banyak keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan dibandingkan dengan modal sendiri.

$$ROE = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Total Ekuitas Perusahaan Pembiayaan}} \times 100\%$$

### **2.6. Hipotesis**

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Terdapat perbedaan kinerja keuangan dengan tolak ukur rasio *Financing to Asset Ratio (FAR)*, *Non Performing Financing (NPF)*, *Return on Asset (ROA)*, *Return on Equity (ROE)* sebelum dan sesudah penerapan insentif pajak penjualan atas barang mewah untuk kendaraan bermotor di Indonesia.

## **3. METODE PENELITIAN**

### **3.1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dan kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Pendekatan deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai kinerja keuangan perusahaan pembiayaan. Pendekatan kuantitatif bertujuan untuk menguji teori, membangun fakta, menunjukkan hubungan antar variabel, memberikan deskripsi, menaksir dan meramalkan hasilnya (Ilhami dan Thamrin 2021).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data Statistik Perusahaan Pembiayaan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Data yang diambil adalah 8 bulan (Agustus 2020 – Maret 2021) sebelum dan 8 bulan (April 2021 - November 2021) setelah pemberlakuan insentif pajak penjualan atas barang mewah untuk kendaraan bermotor tanggal 1 April 2021.

### **3.2. Teknik Analisa Data**

Penelitian ini menggunakan *paired sample t-test*. *Paired sample t-test* adalah salah satu metode pengujian yang digunakan untuk mengkaji keefektifan perlakuan, ditandai adanya perbedaan rata-rata sebelum dan rata-rata sesudah diberikan perlakuan (Esomar 2021). Pengujian ini digunakan untuk mengukur seberapa besar perbedaan kinerja keuangan perusahaan pembiayaan di Indonesia, sebelum diterapkannya insentif pajak penjualan atas barang mewah untuk kendaraan bermotor di Indonesia dan sesudah pengumuman atas penerapan insentif pajak tersebut. Variabel-variabel pada penelitian ini, yang digunakan adalah:

1. Data sebelum penerapan insentif pajak penjualan atas barang mewah untuk kendaraan bermotor yang meliputi data statistik keuangan perusahaan pembiayaan berupa *Financing to Asset Ratio (FAR)*, *Non Performing Financing (NPF)*, *Return on Assets (ROA)* dan *Return on Equity (ROE)*. Pada penelitian ini, data yang diambil sebelum penerapan insentif pajak penjualan atas barang mewah untuk kendaraan bermotor sebanyak 8.
2. Data sesudah penerapan insentif pajak penjualan atas barang mewah untuk kendaraan bermotor yang meliputi data statistik keuangan perusahaan pembiayaan berupa *Financing to Asset Ratio (FAR)*, *Non Performing Financing (NPF)*, *Return*

on Assets (ROA) dan Return on Equity (ROE). Pada penelitian ini, data yang diambil sesudah penerapan insentif pajak penjualan atas barang mewah untuk kendaraan bermotor sebanyak 8.

3. Penerapan insentif pajak penjualan atas barang mewah untuk kendaraan bermotor dimulai tanggal 1 April 2021.

### 3.3. Pengujian Hipotesis

Pengujian statistik dilakukan dengan menguji kinerja keuangan perusahaan pembiayaan sebelum dan sesudah penerapan insentif pajak penjualan atas barang mewah untuk kendaraan bermotor di Indonesia. Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan SPSS versi 16. Tahap-tahap pengujian menggunakan pengujian parsial untuk variabel penelitian dengan *paired samples t test*. Tingkat signifikansi atau nilai  $\alpha$  pada penelitian ini ditetapkan sebesar 0,05 atau 5%. Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan uji *paired samples t test* karena model uji beda tersebut populer digunakan untuk model penelitian pre-post atau sebelum-sesudah. Uji beda digunakan untuk mengevaluasi perlakuan (*treatment*) tertentu pada satu sampel yang sama pada dua periode pengamatan yang berbeda yaitu sebelum dan sesudah adanya *treatment*. *Treatment* tertentu pada penelitian ini adalah peristiwa penerapan insentif pajak penjualan atas barang mewah untuk kendaraan bermotor di Indonesia.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

**Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif**

Paired Samples Statistics		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	FAR_PRE	81,5162	8	.5345836	.1890038
	FAR_POST	83,2348	8	.2572337	.0909458
Pair 2	NPF_PRE	4,3649	8	.5558906	.1965370
	NPF_POST	3,9233	8	.0625961	.0221311
Pair 3	ROA_PRE	1,7625	8	.1646745	.0582212
	ROA_POST	3,3646	8	.7629376	.2697392
Pair 4	ROE_PRE	4,6130	8	.4578922	.1618893
	ROE_POST	8,8545	8	1.8846330	.6663184

Sumber: Data olahan penelitian

Berdasarkan data pada tabel 1 menunjukkan bahwa nilai rata-rata *Financing to Asset Ratio* (FAR) sebelum penerapan insentif pajak penjualan atas barang mewah untuk kendaraan bermotor adalah sebesar 81,52% sedangkan nilai rata-rata FAR setelah penerapan insentif pajak berubah menjadi 83,23%. *Non Performing Financing* (NPF) sebelum penerapan insentif pajak memiliki nilai rata-rata 4,36% dan nilai rata-rata NPF setelah penerapan insentif pajak berubah menjadi 3,92%. Berdasarkan data yang terlihat pada tabel 1 diatas, nilai rata-rata *Return on Asset* (ROA) sebelum penerapan insentif pajak adalah sebesar 1,76% dan nilai rata-rata ROA setelah insentif pajak adalah sebesar 3,36%. Sedangkan nilai rata-rata *Return on Equity* (ROE) sebelum insentif pajak adalah 4,61% dan setelah insentif pajak sebesar 8,85%.

**Tabel 2. Hasil Uji Normalitas**

	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
FAR_PRE	.220	8	.200*	.865	8	.135
FAR_POST	.251	8	.147	.842	8	.079
NPF_PRE	.238	8	.200*	.910	8	.352
NPF_POST	.173	8	.200*	.925	8	.470
ROA_PRE	.169	8	.200*	.944	8	.653
ROA_POST	.107	8	.200*	.982	8	.971
ROE_PRE	.158	8	.200*	.965	8	.858
ROE_POST	.114	8	.200*	.978	8	.954

Sumber: Data olahan penelitian

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui data yang akan dianalisis berdistribusi normal atau tidak. Dalam uji normalitas pada *software* SPSS terdapat dua pilihan yaitu Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro Wilk. Penelitian ini menggunakan Shapiro Wilk karena jumlah data (n) kurang dari 50 atau dengan kata lain karena jumlah sampel yang diteliti kecil. Dalam uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk suatu data berdistribusi normal jika nilai signifikansi (Sig.) lebih dari 0,05 (Sig.>0,05). Berdasarkan tabel hasil uji normalitas diatas menunjukkan bahwa semua nilai signifikansi diatas 0,05 yang artinya bahwa seluruh data berdistribusi normal.

**Tabel 3. Hasil Uji Paired Samples T Test**

		Paired Differences			95% Confidence Interval of the Difference		t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	Lower	Upper			
Pair 1	FAR_PRE - FAR_POST	-1.71863	.39115	.13829	-2.04563	-1.39162	-12.428	7	.000
Pair 2	NPF_PRE - NPF_POST	.44166	.52944	.18719	-.00096	.88429	2.359	7	.050
Pair 3	ROA_PRE - ROA_POST	-1.60216	.84351	.29822	-2.30735	-.89697	-5.372	7	.001
Pair 4	ROE_PRE - ROE_POST	-4.24143	2.06517	.73015	-5.96795	-2.51490	-5.809	7	.001

Sumber: Data olahan penelitian

Berdasarkan tabel hasil uji *Paired samples t test* diatas dengan signifikansi 0,05 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kinerja keuangan pada variabel *Financing to Asset Ratio* (FAR), *Return on Asset* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE) sebelum dan sesudah penerapan insentif pajak penjualan atas barang mewah untuk kendaraan bermotor di Indonesia. Hal ini ditunjukkan oleh data hasil olahan statistik dimana signifikansi variabel

FAR, ROA dan ROE berada dibawah nilai  $\alpha$  yaitu 0,05 sehingga hipotesis atas variabel rasio FAR, ROA dan ROE diterima.

Dengan demikian, penerapan insentif pajak penjualan atas barang mewah untuk kendaraan bermotor yang diterapkan oleh pemerintah memberikan efek positif signifikan kepada membaiknya kinerja keuangan perusahaan pembiayaan. Hal ini ditunjukkan dengan membaik industri pembiayaan dengan meningkatnya laba bersih setelah pajak perusahaan pembiayaan di Indonesia. OJK mencatat bahwa terjadi peningkatan laba bersih setelah pajak yang cukup signifikan dari IDR 3,2 trilyun pada bulan Maret 2021 (sebelum penerapan insentif pajak) ke IDR 14,6 trilyun pada November 2021 (8 bulan setelah penerapan insentif pajak). Kemudian dari sisi pembiayaan, OJK juga mencatat rasio FAR meningkat dari 82,64% pada bulan Maret 2021 (sebelum penerapan insentif pajak) ke 83,76% pada bulan November 2021 (8 bulan setelah penerapan insentif pajak) yang berarti terdapat peningkatan penyaluran pembiayaan yang berasal dari aset perusahaan pembiayaan.

Dengan adanya penerapan insentif pajak penjualan atas barang mewah untuk kendaraan bermotor yang diterapkan oleh pemerintah, penjualan mobil domestik di Indonesia juga berhasil menunjukkan adanya peningkatan penjualan dari 532.207 unit di tahun 2020 menjadi 887.202 unit di tahun 2021 atau meningkat sebesar 67% *year on year basis*. Penulis juga membandingkan penjualan mobil domestik di Indonesia antara bulan April 2020 – November 2020 (sebelum adanya penerapan insentif pajak) yaitu sebesar 238.008 unit dan bulan April 2021 – November 2021 (setelah adanya penerapan insentif pajak) yaitu sebesar 603.503 unit. Penjualan mobil domestik di Indonesia meningkat 154% atau hampir 2,5 kali lipat untuk periode yang sama di tahun sebelumnya. Dengan demikian kebijakan penerapan insentif pajak penjualan atas barang mewah untuk kendaraan bermotor yang diterapkan oleh pemerintah berhasil mendongkrak penjualan mobil ditengah pandemi Covid-19 yang juga berimbas kepada meningkatnya kinerja keuangan industri pembiayaan secara umum.

Sedangkan pada variabel rasio NPF tidak menunjukkan perbedaan kinerja keuangan baik sebelum maupun sesudah penerapan insentif pajak penjualan atas barang mewah untuk kendaraan bermotor dimana nilai signifikansi NPF sebesar 0,05 yang berarti sama dengan nilai  $\alpha$  yaitu 0,05 sehingga hipotesis atas variabel rasio NPF ditolak. Peneliti juga membandingkan antara *t table* dan *t hitung* pada variabel NPF untuk memvalidasi hasil olahan data statistik tersebut. Nilai *t hitung* pada variabel NPF adalah sebesar 2,359 dimana angka tersebut lebih kecil dari *t table* yaitu 2,365 (*t hitung* < *t table*) yang berarti bahwa tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan pada variabel rasio NPF baik sebelum maupun sesudah penerapan insentif pajak penjualan atas barang mewah untuk kendaraan bermotor di Indonesia. Meskipun demikian rasio NPF pada kondisi setelah penerapan insentif pajak masih berada dalam kategori standar NPF yang ditetapkan oleh OJK yaitu maksimum 5 persen. Rasio NPF perusahaan pembiayaan di Indonesia pada bulan November 2021 tercatat 3,92%. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun pemerintah sudah menerapkan insentif pajak penjualan atas barang mewah untuk kendaraan bermotor di Indonesia, perusahaan pembiayaan masih tetap dibayangi oleh risiko kredit macet. Untuk itu perusahaan pembiayaan di Indonesia harus tetap berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan kepada konsumen demi menjaga rasio NPFnya.

## **5. KESIMPULAN**

Berdasarkan pengolahan data dan hasil analisis data, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa terdapat perbedaan kinerja keuangan sebelum dan sesudah penerapan insentif pajak penjualan atas barang mewah untuk kendaraan bermotor pada variabel FAR, ROA dan ROE. Sedangkan pada variabel NPF tidak menunjukkan perbedaan kinerja keuangan baik

sebelum maupun sesudah penerapan insentif pajak penjualan atas barang mewah untuk kendaraan bermotor di Indonesia.

Dengan demikian, perusahaan pembiayaan di Indonesia diharapkan tetap dapat menjaga momentum terkait dengan penerapan insentif pajak penjualan atas barang mewah untuk kendaraan bermotor di Indonesia dengan meningkatkan penyaluran pembiayaan kepada konsumen dengan tingkat risiko kredit yang rendah. Sementara itu, untuk mengendalikan rasio NPF, perlu dilakukan penerapan manajemen risiko yang lebih ketat di internal masing-masing perusahaan untuk mempertahankan rasio NPF sesuai ketentuan OJK yaitu dibawah 5% atau menurunkan rasio NPF lebih rendah dengan mengedepankan *assessment* yang lebih hati-hati terhadap konsumen untuk pembiayaan baru dan pemantauan penilaian kualitas piutang yang lebih awal jika ada keterlambatan pembayaran dari konsumen dalam kurun waktu dari 0-90 hari.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Almira, N.P.A.K, Wiagustini, N.L.P. 2020. *Return on Asset, Return on Equity, dan Earning Per Share* berpengaruh terhadap *Return Saham*. *E-Journal Manajemen*, 9(3), 1069-1088. <https://doi.org/10.24843/EJMUNUD.2020.v09.i03.p13>
- Budisantoso, T, Nuritomo. 2018. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta (ID): Salemba Empat
- Esomar, Maria J.F. 2021. Analisa Dampak Covid-19 terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Pembiayaan di Indonesia. *Jurnal Bisnis, Manajemen dan Ekonomi*, 2(2), 22-29.
- Ilhami, Thamrin H. 2021. Analisis Dampak Covid-19 terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*. 4(1), 37-45.
- Indahsari D.N, Fitriandi P. 2021. Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak di Masa Pandemi Covid-19 terhadap Penerimaan PPN. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 3(1), 24-36.
- Marsandy C, Deviyanti D.R., Setiawati L. 2018. Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan Sebelum dan Sesudah *Go Public* pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman*, 3(4), 1-14.
- [OJK] Otoritas Jasa Keuangan. 2021. *Statistik Lembaga Pembiayaan 2020*. Jakarta (ID): Direktorat Statistik dan Informasi Industri Keuangan Non Bank Otoritas Jasa Keuangan.
- [OJK] Otoritas Jasa Keuangan. 2018. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Jakarta (ID): Otoritas Jasa Keuangan.
- Sasmita, Djenni. 2022. Analisis Insentif Perpajakan Selama Masa Pandemi Covid-19. *Journal of Accounting Science and Technology*, 2(1), 68-77.
- Susanti, Nova. 2019. Pengaruh *Financing to Asset Ratio* dan *Financing to Deposit Ratio* terhadap pembiayaan murabahah PT. Bank Aceh Syariah [skripsi]. Aceh (ID): Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Wibowo, Eko Ari. 2019. 70 Persen Pembelian Mobil Lewat Pembayaran Kredit. [internet] [diunduh pada 2022, April 24]. Tersedia pada: <https://otomotif.tempo.co/read/1229860/70-persen-pembelian-mobil-lewat-pembayaran-kredit>